

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG  
MASIH DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YOGI PRADONI**  
**NPM. 1506200314**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YOGI PRADONI  
**NPM** : 1506200314  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

**PENDAFTARAN** : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : YOGI PRADONI  
**NPM** : 1506200314  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YOGI PRADONI  
**NPM** : 1506200314  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

**FAJARUDDIN, S.H., M.H**

**NIDN: 0125127303**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOGI PRADONI**  
NPM : 1506200314  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku pembakaran  
Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur (Studi di  
Polres Pelabuhan Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**YOGI PRADONI**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)**

**YOGI PRADONI**  
**NPM. 1506200314**

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminalitas, kejahatan penganiayaan kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai modus dan salah satunya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Yang dilatar belakangi adanya hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus pelaku pembakaran kekasihnya yang masih dibawah umur serta mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur, dan agar mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pembakaran terhadap anak yang masih di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer melalui wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di pahami bahwa kejahatan pembunuhan dengan cara membakar korban terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor dendam, sakit hati, faktor kejiwaan dan faktor lingkungan. Oleh karena itu pihak aparaturnya penegak hukum baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya secara kriminologi dengan cara represif yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya preventif adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Sehingga agar kejahatan pembunuhan terhadap anak perempuan khususnya diwilayah Polres Pelabuhan Belawan bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci: Kajian Kriminologi, Pembunuhan, Anak**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusan.,M.AP atas kesempatan dan pailitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada bapak Fajaruddin, S.H.,M.H selaku pembimbing dan Ibu Dr Ida

Nadirah, S.H.,M.H selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak Suparlik dan mamah ku tercinta Nurlela yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta bulek saya tercinta Yusliyah, dan yuslina juga Kepada Kepala Kasat Polres Pelabuhan Belawan terkhusus kepada bapak Gema Purba Yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian serta abang kandung saya Yudha Pranata dan Yoga Pradona.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku yang tersayang, Hadi Prabowo (Tukang Makan sekaligus teman curhat), Nurul Dita Pratiwi (Tukang Ngeleceh), Ananda Afrianty Halizah (Judes, sekaligus teman curhat), Dama Delmira (si penasehat kalau saya berbuat kesalahan), Dina Rosianaputri Arieandra (yang suka marah-marah) dan teman temanku yang selalu mensupport saya yaitu, Dhiya Kaltsum, Nurasvina zahara, yudi Anggara teman-teman kelas pidana, Serta teman teman saya selama saya duduk di bangku kuliah yang tak lupa yang selalu memberi saya semangat teman Remaja Masjid yang selalu memberikan semangat yang tak pernah lelah selama pembuatan skripsi ini.



Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Februari 2019

Hormat Saya  
Penulis,

**YOGI PRADONI**  
**NPM. 1506200314**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Defenisi Oprasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Kriminologi.....	18
1. Spiritualisme .....	20
2. Naturalisme .....	20
B. Tinjauan Kejahatan .....	23
1. Pelaku.....	23
2. Membakar .....	26
3. Kekasih.....	28
C. Anak di Bawah Umur .....	32

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Modus pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur .....	37
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur .....	47
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulagi Kejahatan Pembakaran Terhadap Anak Yang Masih Di Bawah Umur .....	55

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Kejahatan dapat didefinisikan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial yang merugikan anggota masyarakat.

Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh provinsi negeri ini. sangat ironis mengingat anak yang notabennya sebagai penerus bangsa

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima halaman 66.

seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Justru mengalami yang sebaliknya mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung.

Anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Setiap anak memiliki hak yang melekat tas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman perampasan kemerdekaan secara melawan hukum<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdussalam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta halaman 9

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak-anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Komnas perlindungan anak menyebutkan tercatat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak. Keluarga atau orang terdekat dengan anaklah justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dan banyak tergolong dalam kategori berat dan berakibat fatal terhadap anak, seperti pembunuhan, penyiksaan, hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Sementara

---

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang *Ibid.*, halaman 38-39

kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit, dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>4</sup>

Konsepsi kejahatan sebagai hasil dari sistem sosial adalah prespektif yang kian banyak dianut dalam kriminologi. Tampak bahwa mengenai macam-macam lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau differential opportunity structure seperti kemiskinan, pergaulan buruk, lingkungan kumuh, rasisme dan lain sebagainya sebagai faktor-faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kejahatan melibatkan pula keluarga, kelompok sepermainan dan komunitas setempat. Seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, kriminolog dengan tata pandang dan wawasan seperti ini bukan mencerminkan rumusan-rumusan resmi yang dominan mengenai perilaku yang melanggar hukum, melainkan menganjurkan perundang-undangan yang lebih adil.<sup>5</sup>

Gejala kejahatan dan tingkah laku penyimpangan dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan, antara lain, agar dapat di jelaskan bentuk-bentuknya, sebab musabab terjadinya (*etiologi*), pola-polanya, kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa kejahatan atau tingkah laku menyimpang, serta konsep-konsep kejahatan atau tingkah laku

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Halaman 13

<sup>5</sup> Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media halaman 42

menyimpang yang dianut oleh masyarakat. Tujuan lanjutan dari penulisan skripsi meneliti Kejahatan dan tingkah laku menyimpang, serta konsep-konsep kejahatan atau tingkah laku menyimpang yang dianut oleh masyarakat.<sup>6</sup> terutama adalah agar dapat di rancang upaya- upaya penanggulangan yang selaras dengan pemahaman atas gejala kejahatan dan tingkah laku penyimpangan tersebut.

Kekerasan yang paling banyak di jumpai ialah kejahatan terhadap anak terutama anak perempuan yang banyak menjadi korban kejahatan dilingkungan sekitarnya dan yang lebih ironisnya lagi kekerasan tersebut terjadi di luar lingkungan rumah, Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anak, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim. Kekerasan terhadap perempuan, bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi ditengah keramaian pasar di siang hari atau di jalan yang sepi pada malam hari. Akan tetapi, sangat mengherankan, bahwa banyak kekerasan yang terjadi di ruang lingkup sosialnya, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban itu sendiri, maka jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya.

Data di LRC KJHAM adalah Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM). Lembaga yang menangani kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan mencatat ada 559 basis jender yang mengakibatkan 1.804 perempuan menjadi korban, 31 meninggal dan 1.773 menderita luka fisik dan trauma psikis. Kekerasan tersebut meliputi: kasus perkosaan yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metodeologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group halaman 20



menempati tempat tertinggi, kemudian kekerasan dalam rumahtangga, disusul kekerasan dalam masa pacaran, kekerasan terhadap pekerja seks, kekerasan terhadap buruh migran, pelecehan seksual dan setelah itu perdagangan manusia.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi“. Selanjutnya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. Serta Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Hak asasi manusia sebagai karunia tuhan yang maha esa, bisa dirumuskan sebagai kodrattiah yang dimiliki oleh

---

<sup>7</sup> Dwi Hapsari Ratnaningrum, 2009, *Dinamika*. Fh.unsoed.ac.id *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan* diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pada pukul 13:15 WIB

manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupanya di muka bumi.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam masa pacaran merupakan tindakan yang dianggap tidak lazim, karena seorang pasangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan dan mendatangkan penderitaan kepada pasangannya yang belum ada ikatan yang sah menurut hukum atau ikatan pernikahan. Penderitaan tersebut dapat berupa penganiayaan, ada pula bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan psikis yang berupa ancaman, perintah atau pemaksaan untuk melakukan atau menerima perlakuan dari pasangannya serta mengendalikan pasangannya dengan mengecilkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk independent secara tingkah laku. Selain itu terdapat pula bentuk kekerasan lainnya yang berupa penghancuran terhadap barangbarang milik pasangannya dan menghilangkan hak milik pasangannya.

Oleh karena itu tindak kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap anak terutama anak perempuan tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tumbuh kembang anak. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran berat hak azasi manusia serta merendahkan harkat dan martabat anak. Akibat tindak kekerasan anak mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Gambaran akibat terjadi kekerasan fisik yang berupa pembakaran terhadap anak yang dilakukan oleh pria dewasa (35) tahun membakar kekasihnya yang masih di bawah umur (16) tahun di jl mabar hilir rumah potong hewan dikarenakan rasa cemburu sehingga kekasihnya

---

<sup>8</sup> Nurul Qomar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 16

tidak terima lalu membakar si korban tersebut dengan menggunakan bahan bakar jenis fertalite.

Kekerasan fisik dalam masa pacaran sangat jelas tidak pantas dilakukan, namun faktanya masih banyak pasangan yang dalam masa pacaran telah melakukan tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Kekerasan fisik dalam masa pacaran dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan –tindakan yang mendatangkan kerugian dan juga mengakibatkan penderitaan dan kematian.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul “**Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur ( Studi di Polres Pelabuhan Belawan)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana modus pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur ?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur ?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam menanggulagi kejahatan pembakaran terhadap anak yang masih di bawah umur ?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini di harapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu

faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunanya.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penegakkan hukum terhadap pelaku yang membakar anak yang masih di bawah umur.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk di teliti antara lain:

1. Untuk Mengetahui modus pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelaku pembakaran kekasihnya yang masih di bawah umur.

3. Untuk Mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pembakaran terhadap anak yang masih di bawah umur.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi oprasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakkan hukum bagi pelaku yang membakar kekasihnya masih di bawah umur (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan)”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian yaitu:

1. **Kriminologi** adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan<sup>10</sup>. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini kriminologi ialah suatu kajian perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pembunuh
2. **Pelaku** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,<sup>11</sup>Sedangkan yang dimaksud dalam pelaku dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan melanggar peraturan

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 17

<sup>10</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 3

<sup>11</sup> [Putranto88.www.blogspot.com/2011/06/pelaku.html](http://Putranto88.www.blogspot.com/2011/06/pelaku.html) diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pada pukul 16:30 WIB

yang dibuat oleh pemerintah, kecuali seseorang yang tidak mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya (Tidak Cakap Hukum)

3. **Membakar** Menurut KBBI adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api: bahan bakar (minyak) - kayu; - sampah; memanggang (memanaskan) supaya masak: - satai; membuat sesuatu dengan memanggangnya (memanaskannya) dengan api. Sedangkan yang dimaksud membakar dalam penelitian ini adalah menghanguskan atau membinasakan.
4. **Kekasih** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih tanpa adanya ikatan yang khusus. Sedangkan arti kekasih dalam penelitian ini yaitu suatu hubungan antara laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah di mata hukum.
5. **Anak** (di bawah umur) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Sedangkan anak dalam penelitian ini, anak merupakan seseorang

yang masih dibawah umur 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih menjadi tanggungan orang tua.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)” Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada:

1. Skripsi atas nama ANI SURTINAH, R.100.090.004, Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sukarata, Tahun 2017 yang berjudul “KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN STUDI TENTANG EFEKTIFITAS HUKUM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)”
2. Skripsi atas nama, MUHAMMAD YOGIE ADHA, 10340036, Mahasiswa Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA”.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian ini penulis lebih mengkaji bentuk kejahatan pembunuhan terhadap anak. Kemudian kasus yang terjadi dalam skripsi ini adalah penyimpangan kejahatan sosial yaitu pembunuhan terhadap anak perempuan masih di bawah umur.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Dalam Memecahkan sesuatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

##### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang di lakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sprimer dan data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>12</sup> Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data primer data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak pihak terkait dengan menggunakan data skunder sebagai rujukan, adapun data skunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dalam surah (Al-Ma'idah: 32).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah dkk *ibid.*, halaman 20

Artinya : 32. Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain [411], atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya [412]. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu [413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

[411] Yakni: membunuh orang bukan Karena qishaash.

[412] hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

[413] ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Hadist Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh

muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya.” (H. R. Muslim)

- b. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan yaitu dari Polres Pelabuhan Belawan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi literatur yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, atau kamus besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan IRWANTO Alias Iwan Kincit, sebagai pelaku dan Gema

Purba sebagai penyidik polres pelabuhan belawan dalam kasus kejahatan tersebut dan menggabungkan sumber yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*).

### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul melalui wawancara dan diperoleh dari kepustakaan diabstraksikan serta di analisis, dengan analisis kualitatif dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **D. Tinjauan Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.<sup>13</sup>

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakanya hasil penyelidikan Casare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>14</sup>

Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.

---

<sup>13</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada halaman 9

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 2013, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama halaman 3

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dalam teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus terus di kaji validitasnya.

BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

- a. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

## b. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>15</sup>

Soedjono Dirdjosisworo, Menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

George B Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak mengerti. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu:

### 3. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, *spritualisme* memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang pada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).<sup>16</sup>

### 4. Naturalisme

*Naturalisme* merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Adalah “Hippocrates” (460 S.M) Yang menyatakan bahwa “*the brain is organ of the mind*”. Perkembangan paham resionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu

---

<sup>15</sup> Topo Santoso *Ibid.*, halaman 9-10

<sup>16</sup> Topo Santoso *Ibid.*, halaman 19

dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah kedua model penjelasan ini beriringan meski bertolak belakang. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu:

a. Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Di mana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku di pandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.

b. Aliran Neo Klasik

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neoklasik ini justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik setelah pada kenyataannya pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan.

Pemberlakuan secara kaku *Code Penal* Perancis terhadap pelaku kejahatan di bawah umur, di mana tidak adanya suatu pembedaan pemberian hukuman terhadapnya, dinilai sebagai suatu ketidakadilan.



Aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan oleh *Code Penal* Perancis tersebut.

Meski Mazhab neoklasik, tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai di perhatikan. Hal tersebut yang membuatnya berbeda dengan mazhab klasik.

c. Aliran Positifis

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

1) Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

2) Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.<sup>17</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitife.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 21-23

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang, *Op.Cit.*, halaman 10

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penology.

a. Phaaenomenology

Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk bentuk kejahatan . bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

b. Aetiology

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab sebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

c. Penology

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penology merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.<sup>19</sup>

## E. Tinjauan Kejahatan

### 1. Pelaku

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 10-11

jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa : Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.

(1) Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ; ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu. Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan. Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupunlah terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

## **2. Membakar**

Wirjono Prodjodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, 2003:133) mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana.

Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur. Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif.

Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku mengganggu adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada 27 meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu. Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 ayat KUHPidana yang ditentukan Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain;

- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karnenya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembakaran, yaitu:

- a. Barang siapa Unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatan hukum.
- b. Dengan sengaja membakar Bahwa unsur “dengansengaja membakar” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku.
- c. Mendatangkan bahaya umum untuk barang “Bahaya umum untuk barang” adalah bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (publik).<sup>20</sup>

Melihat pada uraian kasus di atas yang mengatakan bahwa bensin tersebut telah dipersiapkan, ada kemungkinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana.

Jika ini adalah pembunuhan berencana, maka orang tersebut dapat dikenakan juga

Pasal 340 KUHP:

---

<sup>20</sup>ANDIANUGRA. ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang* diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 15:50 WIB

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terkait pasal ini, menjelaskan bahwa “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Sedangkan jika tindakan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, maka bisa dipidana dengan Pasal 338 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

### **3. Kekasih**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002:807), pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran adalah bercintaan; (atau) berkasih-kasih (dengan sang pacar). Memacari adalah mengencani; (atau) menjadikan dia sebagai pacar. Sementara kencan sendiri menurut kamus tersebut (lihat halaman 542) adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat dengan waktu yang telah ditetapkan bersama.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 633

Secara umum Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Pada kenyataannya, penerapan proses tersebut masih sangat jauh dari tujuan yang sebenarnya. Manusia yang belum cukup umur dan masih jauh dari kesiapan memenuhi persyaratan menuju pernikahan telah dengan nyata membiasakan tradisi yang semestinya tidak mereka lakukan.

Tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya dan sangat dipengaruhi oleh tradisi individu-individu dalam masyarakat yang terlibat. Dimulai dari proses pendekatan, pengenalan pribadi, hingga akhirnya menjalani hubungan afeksi yang eksklusif. Perbedaan tradisi dalam pacaran, sangat dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan yang dianut oleh seseorang. Menurut persepsi yang salah, sebuah hubungan dikatakan pacaran jika telah menjalin hubungan cinta-kasih yang ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas seksual atau percumbuan. Tradisi seperti ini dipraktikkan oleh orang-orang yang tidak memahami makna kehormatan diri perempuan, tradisi seperti ini dipengaruhi oleh media massa yang menyebarkan kebiasaan yang tidak memuliakan kaum perempuan. Sampai sekarang, tradisi berpacaran yang telah nyata melanggar norma hukum, norma agama, maupun norma sosial di Indonesia masih terjadi dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang tidak memiliki pengetahuan menjaga kehormatan dan harga diri yang semestinya mereka jaga dan pelihara.



Dewasa ini, bukanlah hal yang baru lagi ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri dipinggir jalan, di kafe, restoran, jembatan, atau di mana saja. Mereka nampak asyik mengumbar yang katanya disebut sebagai sesuatu yang mesra itu. Menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain dibalik sebuah yang katanya jalinan hubungan bernama pacaran.

Tidak segan oleh mereka berdua-duaan baik di tempat umum bahkan di tempat yang jauh dari keramaian. Padahal, Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya.” (H. R. Muslim) <sup>22</sup>

Namun pada saat ini salah jika hanya menyebut para remaja saja yang berbuat demikian, karena orang dewasa pun juga banyak yang melakukannya. Sedihnya, budaya pacaran itu bahkan sudah menancapkan akarnya pada anak-anak belia yang masih duduk dibangku sekolah dasar berseragam merah dan putih. Sungguh miris sekali.

Sebetulnya, budaya pacaran itu adalah budaya asing yang masuk ke Indonesia akibat daripada globalisasi. Karena filter yang kurang, akhirnya banyak yang ikut terjerumus dalam budaya tersebut. Padahal, harusnya diketahui bahwa pacaran tidak lain adalah perbuatan dosa yang ujungnya akan mendekati kepada zina yang merupakan dosa besar.

**Hukum Pacaran dalam Islam**

---

<sup>22</sup> [dalamislam.com https://akhlak/larangan/pacaran-dalam-islam](https://dalamislam.com/akhlak/larangan/pacaran-dalam-islam) diakses pada 10 Februari 2019 pukul 14:10 WIB

Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam Islam, pacaran adalah haram. Oleh sebab itu, Islam mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan dalam dua hal, yakni:<sup>23</sup>

#### Hubungan Mahram

Yang dimaksud dengan hubungan mahram, seperti antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya atau sebaliknya. Oleh karena yang mahram berarti sah-sah saja untuk berduaan (dalam artian baik) dengan lawan jenis.

Sebab, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa mahram (yang tidak boleh dinikahi) daripada seorang laki-laki adalah ibu, nenek, saudara perempuan (andung maupun se-ayah), bibi (dari ibu maupun ayah), keponakan (dari saudara andung maupun seapak), anak perempuan (anak andung maupun tiri), ibu susu, saudara sepersusuan, ibu mertua, dan menantu perempuan. Dalam hubungan yang mahram, wanita boleh tidak memakai jilbab tapi bukan mempertontonkan auratnya.

#### Hubungan Non-mahram

Selain daripada mahram, artinya laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun, terdapat larangan baginya jika berduaan, melihat langsung, atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Untuk

---

<sup>23</sup> [dalamislam.](#), *Loc.Cit.*,

perempuan, harus menggunakan jilbab dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya tersebut.

Bahaya Pacaran dalam Agama Islam.

Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu, selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain.

#### **F. Anak di Bawah Umur**

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>24</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Op.,cit* halaman 30-31

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengadilan Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

#### 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

#### 5. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun). Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (Lima Belas) tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 (Delapan Belas) tahun sebagai batas pertanggungjawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah baligh atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.<sup>24</sup> Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman Najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 (Dua Belas) tahun sampai 21 ( Dua Puluh Satu) tahun.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di Lindungi Negara, hak anak

juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **D. Modus Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur**

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

##### **1. Pangkal Tolak Perbuatan.**

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada beda benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengganti perbuatan pelaku dan mengganti pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah



korban mnenyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.<sup>25</sup>

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pembunuhan berencana, terhadap anak yang masih di bawah umur dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan, salah satunya adalah membunuh dengan menggunakan bahan bakar minyak berjenis pertalite.

Pristiwa kejahatan pastinya tidak lepas dari kekerasan penelitian yang di kemukakan oleh penulis sendiri merupakan salah satu kejahatan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa yang di alami oleh anak sebagai korban pelaku kejahatan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 deklarasi PBB tersebut, maka kekerasan terhadap prempuan dapat di golongankan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologi, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud

---

<sup>25</sup> Nursariani Simatupang, Op.cit halaman 66-67

dengan kekerasan salah satunya adalah Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian, dan yang lebih parahnya lagi ialah perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari lingkungan sosialnya<sup>26</sup>

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia, contohnya adalah kasus yang penulis angkat dalam skripsi yaitu kejahatan dengan pembunuhan berencana terhadap anak yang masih di bawah umur.

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebutnya *moord*.<sup>27</sup>

Pengertian kejahatan pembunuhan berencana

Pembunuhan Berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi sipembuat untuk berpikir dengan tenang cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

---

<sup>26</sup> [publication"KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN AGAMA DAN SOSIOLOGI](#) diakses pada tanggal 15 feberuari 2019 pukul 12:14 WIB.

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 11

Perbedaan pembunuhan biasa dengan kejahatan pembunuhan B yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuh berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah:

“Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus memberatkan, yang rumusnya dapat berubah “Pembunuhan yang dilakukan terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan berencana”.

Berdasarkan apa yang di terangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud kejahatan berdiri sendiri.

Unsur-unsur kejahatan pembunuhan berencana:

a. Unsur subyektif:

Dengan sengaja

b. Unsur Obyektif:

Menghilangkan nyawa orang lain

Dengan rencana terlebih dahulu

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang di timbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. “Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.<sup>28</sup>

Mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat atau unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak terdesa desa atau tiba-tiba, tidak ada dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaannya keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Rian Suheri *Loc., Cit*

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati saat dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang telah di terangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Di samping itu perlu dipikirkan pula bahwa mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, meskipun diinsafi adanya atau kemungkinan adanya ketika berbuat, mungkin pula tidak dikehendaki. Sehingga kalau dikatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan maka kemungkinannya ialah bahwa dia memang menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/ keadaan yang menyertainya.<sup>30</sup>

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 maupun 339, diletakan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Anugrah . Loc.,cit

<sup>30</sup> Moeljatno, 2015,*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 192

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 81

Menurut benda benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan kejahatan terhadap.... (misalnya kejahatan terhadap tubuh).

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-nsur pembunuhan yang telah di jelaskan diatas, dari kasus tersebut terdapat unsur yang sangat berkaitan dengan kasus yang telah di anagkat oleh peneliti yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur perencanaan.

## **2. Pangkal tolak: Pelaku**

Dalam hal ini terdapat dua acara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.<sup>32</sup>

Perumusan kejahatan menggambarkan prilaku-prilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentinganya. Semakin banyak perumusan kejahatan jahat merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap prilaku yang di anggap jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi

---

<sup>32</sup> Nursariani Simatupang, *Op.Cit.* halaman 67

perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan kekerasan. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan kekerasan dengan pembakaran terhadap anak sebagai korbannya.<sup>33</sup>

Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyang. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman cemoohan atau pengucilan.<sup>34</sup>

Norma itu merupakan suatu hal untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dengan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat sering kali di cap sebagai perbuatan kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Nursariyani Simatupang, *Ibid.* halaman 67-68

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 52

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 52

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai kejahatan baik pada soal pengertian, jenis modus operandi, akibat akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya secara *preventif* dan *reefresif*. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya namun ada pula yang melibatkan dari sudut pandang agama.

Menurut Gerrson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma agama, kebiasaan kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian

b. pengertian secara religious

Kejahatan dalam arti religious mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini maka kita dapat melihat misalnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal kejahatan.

Sehubung dengan kasus pembunuhan dengan cara dibakar hidup-hidup yang dilakukan oleh pria dewasa yang menjadi kekasihnya anak perempuan yang masih di bawah umur. Penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap pelaku bahwasanya modus pelaku:



Pelaku merasa sakit hati karena ia tidak dihargai sebagai kekasih korban, dengan ia melihat langsung sikorban berboncengan dengan laki-laki lain yang belum pernah ia kenal sama sekali maka si pelaku mempunyai niat buruk untuk membunuh sikorban dengan cara membeli bensin terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Rencana si pelaku ingin me bunuh si korban berawal dari si pelaku ingin sekali bertemu dengan si korban dan ingin bertanya serta penjelasan yang keluar dari mulut si korban sendiri, serta si Pelaku sempat bertanya sama teman dekatnya si korban tersebut dimana keberadaan sikorban sekarang namun si teman korban menjawab tidak tahu dimana keberadaan si korban sekarang padahal si teman korban tersebut tahu di mana keberadaan teman dekatnya (korban), si pelaku mengaku sudah mencari korban dimana-mana namun tidak jumpa dan si pelaku juga mengaku bahwasanya ia ada perlu dengan si korban tersebut dengan alasan kangen berat.<sup>37</sup>

Pelaku sempat membeli bahan bakar minyak berjenis *pertalite* di tempat penjual minyak eceran di pinggir jalan dekat tempat kejadian peristiwa warga sekitar sempat curiga namun si iwan melabuhi warga sekitar untuk mengisi minyak sepeda motornya yang mogok karena habis bensin. Di dalam hal pembunuhan berencana telah di atur dalam pasal 340 KUHP.<sup>38</sup>

“Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan pelaku Irwanto Alias Iwan Kincit Pada Tanggal 28 Januari 2019

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan pelaku Irwanto Alias Iwan Kincit Pada Tanggal 28 Januari 2019

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan pelaku Irwanto Alias Iwan Kincit Pada Tanggal 28 Januari 2019

hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pelaku melakukan ajakan untuk berjumpa oleh si korban namun si korban selalu menolak ajakannya tersebut, dan bahkan berulang-ulang kali si pelaku ingin bertemu oleh si korban namun si korban ada saja alasan untuk tidak bertemu oleh si pelaku.<sup>39</sup>

#### **E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Di Bawah Umur**

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan cara di bakar terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur di mabar hilir rumah potong hewan sumatera utara.

Kejahatan pembunuhan terhadap anak di bawah umur ini merupakan kejahatan yang menghebohkan masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini yang menjadi pelakunya adalah kekasihnya sendiri yang sudah berumur lebih tua dari korbannya yang pada notabene tidak ada ikatan persaudaraan, pernikahan dan lain sebagainya hanya saja masih dalam tahapan pacaran, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur ini.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan pelaku Irwanto Alias Iwan Kincit Pada Tanggal 28 Januari 2019

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

### **1. Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor psikologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

### **2. Teori Psikogenesis**

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku

kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### **3. Teori Sosiogenis**

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan

karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### **4. Teori Subkultural Delikuensi**

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak di organisasi *familiar* dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang *konsumtif* dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan

pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya *rasisme*, dan *diskriminasi*.

Suatu kejahatan sering sekali anak yang menjadi korban atau sasaran terutama sekali adalah anak perempuan yang mana seperti kita ketahui anak perempuan adalah anak yang sangat lemah, mengapa demikian karena fisik dan mentalnya lebih lemah di bandingkan dengan laki-laki maka dari itu banyak sekali anak perempuan yang menjadi sasaran atau korban dalam berbagai jenis kejahatan terutama didalam kejahatan sosial, contohnya adalah kasus yang telah di angkat.

Alasan penyebab anak tidak mudah menceritakan kejadian buruk yang menimpanya, karena usianya yang masih muda, anak tidak mengerti bahwa hal itu termasuk tindak kekerasan . sehingga mustahil anakpun mampu membela diri. Dan juga takut pada ancaman, tidak tahu harus mengadu kepada siapa, tidak tahu apa yang harus di katakanya, malu, takut bila dirinya akan dipersalahkan dan juga takut berurusan dengan polisi.<sup>40</sup>

Hasil penelitian yang di dapat di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut terdapat

---

<sup>40</sup> Suzie Sugijokanto, 2017, *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Gramedia. halaman 60

beberapa faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan adalah faktor kejiwaan karena sipelaku sendiri mengaku bahwasanya ia memiliki masalah yang berat sehingga pikirannya bercampur aduk dan di tambah lagi dengan masalah yang di hadapinya yaitu masalah percintaanya yang mana dia sendiri merasa dikhiyanati oleh kekasihnya tersebut, sehingga minculah niat jahat yang langsung menghampiri pikirannya untuk berbuat kejahatan terhadap si korban. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus yang tergolong sangat sadis, bagaimana tidak, dalam pembunuhan ini cara membunuhnya membabi buta, dengan cara di bakar menggunakan bahan bakar berjenis *Pertalite* terhadap tubuh korban, kata si pelaku sendiri melakukan pembunuhan tersebut karena cemburu dengan si korban yang berboncengan mesra dengan peria lain yang sama sekali tidak ia kenal dan ia merasa dikhianati oleh kekasihnya sendiri yang masih di bawah umur.<sup>41</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa, faktor kejiwaan seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana seperti kasus pembunuhan yang di angkat sebagai judul skripsi ini di mana seseorang terbunuh akibat sikap atau perbuatanya sendiri yang tidak

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gema Purba Penyidik Polres Pelabuhan Belawan Pada Tanggal 28 Januari 2019



senonoh yang merasa sakit hati dan timbul keinginan untuk membunuh dan akhirnya menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Menurut Gema Purba Beliau mengatakan bahwa:

“Selain rasa cemburu dan sakit hati, ternyata kejiwaannya agak sedikit terganggu melihat si korban yang masih menjadi kekasihnya yang sudah hampir setahun menjalani hubungan pacaran melihat si korban berboncengan dengan peria lain, di tambah lagi permasalahan yang di hadapinya yaitu masalah pekerjaannya.

Kasus ini bermula ketika pelaku mengetahui pelaku berboncengan dengan pria lain yang tidak di kenal oleh sipelaku dan merasa cemburu dan sakit hati lalu si pelaku membakar tubuh si korban dengan bahan bakar berjenis *pertalite* dan pelaku langsung melarikan diri dengan meninggalkan si korban yang masih di guyur api yang sangat besar dan membara lalu tak lama kemudian si korban mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dengan mematikan api yang hinggap di wajah dan di tubuh si korban dengan cara menempelkan baju basah milik warga ke tubuh si korban lalu si korban sempat mendapatkan perawatan di RS mitra medika lalu dari pihak RS tidak sanggup menangani korban dengan alasan alat yang tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan dan akhirnya si korban di rujuk ke RS Pringadi medan lalu di situ si korban mendapat pertolongan

medis, dan setelah beberapa hari di RS peringadi tersebut si korban meninggal dunia.<sup>42</sup>

Perasaan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan pembunuhan berencana, hal ini disebabkan karena perasaan sakit hati merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan biasa saja menimbulkan suatu kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di mabar hilir rumah potong hewan sumatera utara.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, seorang yang melakukan kejahatan salah satu penyebabnya adalah kejiwaan yang terganggu sehingga seorang pelaku berani melakukan kejahatan terutama, kejahatan pembunuhan dengan cara di bakar hidup-hidup.

#### **F. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulagi Kejahatan Pembakaran Terhadap Anak Yang Masih Di Bawah Umur**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus menghadapi kejahatan dan

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gema Purba Penyidik Polres Pelabuhan Belawan Pada Tanggal 28 Januari 2019

berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>43</sup>

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagian usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.<sup>44</sup>

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

---

<sup>43</sup> Nursariani Simatupang, *Op.,cit.* halaman 247

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman. 248

1. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik *criminal* dan politik sosial
2. ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penan dan non penal.

Politik Kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, memeliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;<sup>45</sup>

Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap.

1. Kecendrungan jahat dengan pencegahan criminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil social (kecendrungan jahat yang timbul karena tekanan social, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa (kecendrungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
2. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.<sup>46</sup>
3. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaany agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnose harus melalui empat tingkatan;

---

<sup>45</sup> Indah Sri Utami, 2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media halaman.17

<sup>46</sup> Nursariani Simatupang *Op.,cit.* halaman 249

- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkapkan kasusnya serta para pelakunya.<sup>47</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghadirkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kata dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan social pada umumnya dalam pengertian yang luas.<sup>48</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “Kebijakan Kriminal” (“criminal policy”). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“social welfare policy”) dan “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“social defence policy”).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 249

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 250

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama. halaman 77

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana” (“penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (Pencegahan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.<sup>50</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pembunuhan terhadap anak. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 77

mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang membakar kekasihnya yang masih di bawah umur dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:

1. Lewat Jalur Penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *repressif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindak *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (Khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Upaya *repressif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *repressif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara dibakar hidup-hidup yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Gema Purba, beliau menyatakan upaya represif penanggulanngn tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dengan cara dibakar oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP Yo Pasal 80 ayat (3) Yo Pasal 76 Huruf C Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>51</sup>

Bunyi Pasal 187 Ayat (3), Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gema Purba Penyidik Polres Pelabuhan Belawan Pada Tanggal 28 Januari 2019



## 2. Lewat Jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula di padupadakan dengan usaha usaha lain yang bersifat non penal.

Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan social dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh *sector* kebijakan social atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik *criminal*, keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan *criminal* harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan *preventif* yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.<sup>52</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>53</sup>

Dalam upaya *preventif* itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan social yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang di perlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>54</sup>

Kejahatan merupakan proses sosial (*Criminality As Social Process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal *preventif* (cegah kejahatan) dengan cara represif

---

<sup>52</sup> Nursariani Simatupang *Op.,cit.* halaman 256

<sup>53</sup> *Ibid* halaman 256

<sup>54</sup> *Ibid* halaman 257

antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan social, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.<sup>55</sup>

Hasil wawancara

Gema Purba berpendapat, upaya *preventif* penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan pembunuhan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah tentang anti kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan terhadap anak perempuan dikalangan sosial dan bermasyarakat terhadap anak ini baik internal maupun eksternal. Sementara upaya yang harus dilakukan orang tua dalam menjaga anaknya harus lebih berhati-hati lagi terutama anak perempuan. mereka sering sekali mendapat kekerasan terhadap lingkungan mereka tinggal dan sosial mereka yang dapat kita ambil kesimpulan dengan kejadian pembunuhan dengan kekerasan terhadap anak perempuan yang terjadi di mabar hilir rumah potong hewan yang di bunuh oleh kekasihnya yang masih di bawah umur dengan cara di bakar hidup-hidup di tempat kejadian peristiwa, maka

---

<sup>55</sup>Nursariani, *Ibid.*, halaman 257

dari itu saya menghimbau kepada orang tua agar selalu menjaga dan mengawasi pergaulan tempat anak tersebut bermain dan bersosial.<sup>56</sup>

Kemudian berdasarkan wawancara oleh Gema Purba, upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadi kekasih anak yang masih di bawah umur dapat dilakukan melalui, Peranan orang tua serta keluarga.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, penulis sependapat bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa yang membakar kekasihnya yang masih dibawah umur melalui jalur non penal (Pencegahan) dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya, mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, serta memberikan penyuluhan hukum terhadap pelaku tentang pengaturan hukum yang relavan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan pembunuhan yang pernah ia lakukan. Sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah kearah hal-hal yang positif.

Dengan demikian dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gema Purba Penyidik Polres Pelabuhan Belawan Pada Tanggal 28 Januari 2019

karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik *criminal* (cara-cara menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik *Criminal* yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kekahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, di lain pihak, *recidivisme* yang besar

kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat.

E. Glueck dan Sheldon berpendapat bahwa: “kegiatan orang di dalam kejahatan dipengaruhi oleh tahap-tahap usia didalam hidupnya”.

Betapa pelik dan kompleksnya usaha menanggulangi kejahatan, sehingga penting sekali pelaksanaan crime prevention dengan metode metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Sutherland mengetengahkan dua metode, yaitu :<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> [Rian Suheri Akbar Jurnal. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”. Pdf](#) diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 10:01 WIB.

## 1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah *recidivist* (Kejahatan ulangan). Metode reformasi dibidang penanggulangan kejahatan. Salah satu sebab daripada *recidivist* adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidak sanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas. Dalam hal ini Sutherland akan menerangkan uraian-uraiannya pada teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai berikut :

- a. Metode reformasi dinamik hingga kini hamper semua bentuk-bentuk reformasi adalah metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak baik. Ahli-ahli *psychology* dan sosiologi menganggap cara ini sudah using. Meski begitu sumbangan menurut cara-cara lama ini tidak dapat kita abaikan. Teori klasik yang menganggap penyempurnaan reformasi adalah dengan jalan memberikan hukuman yang cukup berat. Cara ini memperlihatkan teori hedonistik yang nyata dan berpegang pada pendapat publik. Kini ditinggalkan oleh *psychology* dan sosiologi karena hukuman yang dijatuhkan pada penjara semata-mata mustahil akan merubah kejahatan itu sendiri. Metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat dimasukkan kedalam penjara, dikucilkan seorang diri

untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukan agar supaya menginsafi kesalahan dan menimbulkan rasa sesal dan tobat.

- b. Metode reformasi klinis Pengaruh-pengaruh politik pemidanaan perorangan terhadap penjahat dan pelanggar tidaklah selamanya menggunakan teknis yang spesifik ataupun teori reformasi. Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang menyebabkan kejahatan karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri. Kejadian ditafsirkan sebagai gejala kecacatan dan kekacauan individu. Ditekankan pada masalah biologisnya tanpa memperhatikan faktor-faktor kelompok si pelanggar. Tapi metode klinis lebih dikenal dalam pandangan, bahwa kelainan individu terletak pada ketidak stabilan psychologisnya dan bukan pada biologisnya. Metode ini mendasarkan pada psikiatri kriminal individu.
- c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi Baru-baru ini ahli sosiologi *psychology* menemukan bahwa sifatsifat alamiah individu sudah mulai disempurnakan dengan teori-teori alternatif yang digunakan sebagai dasar penelitian dan perlakuan para penjahat. Individu dipandang sebagai kehendak situasi dan bukan atas kehendak tingkah laku. Tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya.



- d. Profesional service 1 metode *prevensi* dalam penanggulangan kejahatan 2 metode reformasi seperti halnya metode penghukuman, tidaklah memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengurangi kejahatan. Kedua metode ini sering gagal di dalam memperbaiki penjahat yang sudah pernah melakukan kejahatan karena berasal dari situasi masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan berkembang dengan subur. Juga penghukuman tidaklah mempunyai daya terhadap kejahatan-kejahatan yang belum dilaporkan ke pengadilan ataupun sikap mendekati kejahatan seperti pemerasan halus dan lain-lain yang belum ada penuntutnya di dalam undang-undang, pidanaaan dan penghukuman akan sia-sia hasilnya apabila penjahat yang selesai menjalankan masa pidanaannya dikembalikan kepada masyarakat dimana kejahatan relatif tinggi.
2. Metode *prevensi* : cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi *represif* juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan yang lebih luas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Kejahatan merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Setiap perilaku jahat tidak pernah jauh dari yang namanya modus, pelaku yang melakukan kejahatan pasti telah mengantongi yang namanya modus, seperti kasus yang telah penulis angkat yaitu dengan modus Pelaku melakukan ajakan untuk berjumpa oleh si korban namun si korban selalu menolak ajakannya tersebut, dan bahkan berulang-ulang kali si pelaku ingin bertemu oleh si korban namun si korban ada saja alasan untuk tidak bertemu oleh si pelaku.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap kekasihnya yang masih di bawah umur antara lain karena sakit hati kekasihnya berboncengan dengan pria lain didepan matanya sendiri karena merasa dikhiyanati si pelaku lalu berencana melakukan tindak kejahatan ingin membunuh kekasihnya tersebut yang masih di bawah umur dengan cara di bakar hidup-hidup, psikologis atau kejiwaan pelaku yang agar sedikit terganggu juga berpengaruh terhadap kejahatan kejinya tersebut dengan tanpa piker

panjang lagi ia langsung mempunyai niat untuk membunuh kekasihnya tersebut yang notabeneanya adalah seorang anak yang mana, seharusnya anak harus di jaga juga dilindungi di kapanpun dan dimanapun, apalagi anak tersebut adalah anak perempuan, yang sangat berpengaruh dalam tindakan kejahatan si pelaku adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tingkah lakunya yang mana si pelaku terkenal sering keluar masuk penjara.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pembunuhan terhadap anak dengan cara dibakar hidup-hidup dengan penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dengan cara *preventif* upaya ini adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini lebih mendekati dengan kegiatan yang positif salah satunya adalah dengan perbanyak beribadah bergabung di suatu organisasi yang positif sering mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak terkait.

#### **D. Saran**

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang membunuh kekasihnya yang masih di bawah umur

dilakukan dengan perhatian khusus, sebab jika anak selalu diperlakukan kasar terutama anak perempuan maka bangsa kita akan hancur karena anak perempuan adalah bibit dari suatu bangsa yang seharusnya diperhatikan khusus oleh bangsa jika anak perempuan selalu di aniaya dan dibunuh maka bibit dari bangsa kita akan musnah satu persatu.

2. Berdasarkan factor yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu factor dari seorang berbuat kejahatan ialah factor lingkungan dan pergaulan sekitar maka dari itu berpandailah memilih pergaulan agar tidak salah dalam bertindak.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasusus yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdussalam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama
- Ida Hanifah, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : CV. Pustaka Prima
- Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Jakarta: Balai Pustaka
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodeologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Nurul Qomar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suzie Sugijokanto, 2017, *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Gramedia
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Andi Anugrah . *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang* diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 15:50 WIB

publication. ”kekerasan terhadap perempuan perspektif pemikiran agama dan sosiologi diakses pada tanggal 15 feberuari 2019 pukul 12:14 WIB.

Rian Suheri Akbar. Jurnal “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak .pdf diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 10:01 WIB.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

## **D. Internet**

putranto.<http://88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 15:30 WIB

dalamislam.com <https:// /akhlaq/larangan/pacaran-dalam-islam> diakses pada 10 Febuari 2019 pukul 14:10 WIB



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Nomor : 340 /IL.3-AU/UMSU-06/F/2019  
Lamp. : ---  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 18 Jum. Awwal 1440 H  
24 Januari 2019 M

Kepada Yth : Polres Pelabuhan Belawan  
Cq. Lapas Labuhan Deli Kelas II B  
di  
Belawan

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di Instansi Bapak/Ibu pimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yogi Pradoni  
N P M : 1506200314  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Dibawah Umur (Studi di Polres Pelabuhan Belawan).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dekan



Dr. Ida Hafifah, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 01 Februari 2019

Nomor : B / 99 / II / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA (UMSU)  
FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ( UMSU ) Fakultas Hukum Nomor : 340 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019, tanggal 24 Januari 2019 Perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiwa/i yang bernama  
Nama : YOGI PRADONI  
Jurusan / Program Studi : Hukum  
NPM : 1506200314  
Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR**" di Polres Pelabuhan Belawan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN  
KASAT RESKRIM

JERICO LAVIAN CHANDRA, S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041644

Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YOGI PRADONI  
NPM : 1506200314  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KEKASIHNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)  
Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-1-2019	Menyusun Daftar Isi	[Signature]
24-1-2019	Daftar pustaka dengan Rumus	[Signature]
1-3-2019	Abstrak dan Balokang	[Signature]
6-3-2019	Rumusan masalah metode penelitian	[Signature]
11-3-19	Tinjauan pustaka	[Signature]
12-3-19	Bab II dengan Rumus masalah	[Signature]
15-3-19	Kutipan, Referensi dan dan	[Signature]
	Prakte hukum dan Ael	[Signature]
	Uj. k. j. j. j.	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]  
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]  
(FAJARUDDIN, S.H., M.H)